

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR
(Studi Kasus Putusan.NO.4/PID.SUS-ANAK/2021/PN.JPN)**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI DANANG BUANA PUTRA AHMAD

NIM B011191219



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA ANAK DALAM TINDAK PIDANA
PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR
(Studi Kasus Putusan.NO.4/PID.SUS-ANAK/2021/PN.JPN)**

OLEH:

**ANDI DANANG BUANA PUTRA AHMAD
B011191219**

Skripsi

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA ANAK DALAM TINDAK
PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK
MEMENUHI STANDAR**

(Studi Kasus Putusan.NO.4/PID.SUS-ANAK/2021/PN.JPN)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI DANANG BUANA PUTRA AHMAD

B011191219

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H., M.H.

NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H.

NIP. 1991101620200530001



Program Studi Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa proposal penelitian dari:

Nama : Andi Danang Buana Putra Ahmad
NIM : B011191219
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Turut Serta Anak Dalam Sediaan Farmasi
Yang Tidak Memenuhi Standar (Studi Putusan No. 4/PID-SUS-
ANAK/2021/PN.JPN)

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi


Makassar, April 2023

PEMBIMBING UTAMA



Dr. Haeranih, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

PEMBIMBING PENDAMPING



Dr. Syarif Saddam Riyani, S.H., M.H.
NIP. 1991101620200530001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: A Danang Buana Putra Ahmad
N I M	: B011191219
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Turut Serta Anak Dalam Delik Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar (Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.JPN)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

SKRIPSI Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Danang Buana Putra Ahmad

NIM : B011191219

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Turut Serta Pada Tindak Pidana Menimbun Barang Hasil Tindak Pidana Kepabeanaan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN.Tbk)" adalah hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 15 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Andi Danang Buana Putra Ahmad

ABSTRAK

ANDI DANANG BUANA PUTRA AHMAD (B011191219) dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Turut Serta Anak Dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar (Studi Kasus Putusan. NO.4/PID.SUS-ANAK/2021/PN.JPN)”. Di bawah bimbingan (Haeranah) sebagai pembimbing utama dan (Syarif Saddam Rivanie) sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi delik pada turut serta anak dalam tindak pidana Pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Turut Serta Anak Dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar (Studi Kasus Putusan. NO.4/PID.SUS-ANAK/2021/PN.JPN).

Jenis penelitian hukum yang digunakan, yakni penelitian hukum normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum, yakni pengumpulan bahan hukum library research (studi kepustakaan).

Adapun hasil dari penelitian, yaitu analisa kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu: (1). Dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang melanggar pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Kesehatan Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagai delik formil. (2). Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor NO.4/PID.SUS-ANAK/2021/PN.JPN. sudah tepat. Hal inidapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Dimana hakim memutuskan sanksi pidanatindakan.

Kata kunci: Tindak Pindana Anak; Pengedaran sediaan farmasi.

ABSTRACT

ANDI DANANG BUANA PUTRA AHMAD (B011191219) with the thesis title "Juridical Review of Children's Participation in the Crime of Distribution of Pharmaceutical Preparations That Do Not Meet Standards (Decision Study. NO.4/PID.SUS-ANAK/2021/PN.JPN)". Under the guidance of (Haeranah) as the main supervisor and (Syarif Saddam Rivanie) as a companion advisor.

This study aims to analyze the qualifications of children's participation in the criminal act of distributing pharmaceutical preparations that do not meet standards and to analyze the legal considerations of judges in making decisions regarding children's participation in the crime of distribution of pharmaceutical preparations that do not meet standards (Study of Decisions. NO.4/PID .SUS-ANAK/2021/PN.JPN).

The type of legal research used is normative legal research using 2 (two) legal research approaches, namely the statutory approach and the case approach. The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Collection of legal materials, namely collection of library research legal materials (library study).

As for the results of the study, namely qualitative analysis. The results of this study are: (1). Qualified as a crime that violates Article 196 in conjunction with Article 98 paragraphs (2) and (3) of the Health Law in conjunction with Article 55 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code as a formal offense. (2). The judge's legal considerations in imposing Decision Number 1435/Pid.Sus/2021/PN.Mks are correct. This can be seen from the elements of the defendant's actions and the legal facts obtained during the trial. Where the judge decides the criminal sanction of the action.

Keywords: Child Crime; Distribution of pharmaceutical preparations.

KATA PENGANTAR

Bissmillahmanirahim. Asssalamualaikum Waramahtullahi Wabarakatu.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wata'ala pencipta alam semesta yang berdasarkan keyakinan penulis, tidak dapat lagi mendeskripsikan ucapan terimakasih kepadanya, penulis hanya dapat mensyukuri nikmat-Nya, yang telah diberikan sehingga bisa bertahan hidup hingga sekarang dengan diberikan Kesehatan secara lahiriah dan batiniah, sampai penulis sampai di titik ini dengan melaksanakan tugas akhir skripsi ini, dalam proses penyelesaian penelitian ini sebagai tujuan dalam menyelesaikan Pendidikan penulis pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan memperoleh gelar sarjana hukum.

Shollawat serta salam, tidak luput juga penulis hantarkan kepada baginda besar rasulullah shallalhu Alahi Wasalam yang telah menjelajah peradaban dalam menghantarkan umat-umatnya ke pintu gerbang kedamaian dan terang menerangi dunia.

Pada proses Pendidikan yang telah di tempuh pada Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin ini, tidak terasa bahwa penulis sudah sampai di titik ini, dengan Kesehatan fisik dan mental yang masih selalu diberikan oleh ALLAH SWT, penulis ingin menyelesaikan penelitian ini sebagai jembatan dalam mengimplementasikan apa yang sudah penulis dapat selama melaksanakan Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini sebagai bentuk terimakasih yang dapat penulis balas atau lakukan untuk tujuan yang mulia, dengan dapat berkontribusi dan mengabdikan pada bangsa dan negara.

Penulis ingin mengungkapkan banyak terimakasih, yang mungkin masih sangat kurang untuk membalas semua kebaikan dan kenikmatan yang telah di berikan oleh kedua orang tua penulis, Ir. Ahmad Yani dan Sri Utami Ningsi, yang selalu mendukung dan mendidik penulis hingga sampai saat ini banyak mengalami perkembangan serta pengalaman dan pelajaran dan tidak pernah berhenti untuk memberikan nasihat serta saran yang berharga.

Penulis pun menyadari bahwa, ungkapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan penulis banggakan, serta ucapan sayang dan cinta penulis ingin sampaikan kepada Andi Dani Pradana Putra, selaku kakak pertama penulis dan Andi Dio Aldityasna Putra, selaku kakak kedua penulis yang selalu mengajarkan hal-hal baik dan hal-hal positif kepada penulis, sehingga penulis banyak memiliki perkembangan dalam beberapa aspek positif.

Ucapan terimakasih juga ingin penulis sampaikan kepada diri penulis sendiri, banyak cobaan serta rintangan yang penulis hadapi, hingga Lelah secara fisik dan mentalpun sudah penulis alami, akan tetapi penulis masih selalu semangat dalam mengikuti proses Pendidikan formal dengan tujuan dapat membalas kebaikan dari orang tua serta keluarga besar penulis dan teman-teman penulis yang memberikan banyak kontribusi dalam proses Pendidikan penulis.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga memberikan dorongan serta memberikan semangat kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat;

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas

Hasanuddin beserta Para Wakil Rektor dan jajarannya

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
3. Dr. Haerannah, S.H., M.H dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H selaku Pembimbing utama dan Pembimbingan Pendamping penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan masukan-masukan kepada penulis, Terima kasih untuk segala kebaikan dan keikhlasan dalam membimbing penulis, penulis bersyukur telah dibimbing dengan sangat baik, semoga kebaikan itu di balas oleh Allah SWT. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
4. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H dan Arnita Pratiwi Arifin S.H., LL.M selaku Penilai yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan banyak masukan kepada penulis terima kasih atas ilmu dan saran, terima kasih karena telah bersedia menjadi penilai penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas.
5. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Rektor dan jajarannya

6. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
7. Dr. Haeranah, S.H., M.H dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H selaku Pembimbing utama dan Pembimbingan Pendamping penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan masukan-masukan kepada penulis, Terima kasih untuk segala kebaikan dan keikhlasan dalam membimbing penulis, penulis bersyukur telah dibimbing dengan sangat baik, semoga kebaikan itu di balas oleh Allah SWT. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
8. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H dan Arnita Pratiwi Arifin S.H., LL.M selaku Penilai yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan banyak masukan kepada penulis terima kasih atas ilmu dan saran, terima kasih karena telah bersedia menjadi penilai penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
9. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan dan telah melayani dengan sangat baik segala kebutuhan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sampai saat ini
10. Teman-teman Adagium 2019, rekan-rekan seperjuangan Penulis sejak

hari pertama berproses sebagai mahasiswa FH-UH sampai di titik ini berproses bersama-sama.

11. Keluarga HLSC (Hasanuddin Law Study Centre) yang sudah saya anggap sebagai rumah sendiri, sehingga penulis mendapatkan banyak manfaat selama berproses di HLSC, pengalaman yang tidak akan pernah penulis lupakan dan semua pihak yang berada di HLSC yang memberikan penulis wadah dan kesempatan sehingga dapat melatih soft skill penulis, dan HLSC akan selalu menjadi rumah yang selalu penuh dengan kehangatan dan keharmonisan.

12. Keluarga HMI yang sangat hangat dalam memberikan banyak manfaat selaku Pembimbing utama dan Pembimbingan Pendamping penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan masukan-masukan kepada penulis, Terima kasih untuk segala kebaikan dan keikhlasan dalam membimbing penulis, penulis bersyukur telah dibimbing dengan sangat baik, semoga kebaikan ibu di balas oleh Allah SWT. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

13. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H dan Arnita Pratiwi Arifin S.H., LL.M selaku Penilai yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan banyak masukan kepada penulis terima kasih atas ilmu dan saran, terima kasih karena telah bersedia menjadi penilai penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

14. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan dan telah melayani dengan sangat baik segala kebutuhan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sampai saat ini
15. Teman-teman Adagium 2019, rekan-rekan seperjuangan Penulis sejak hari pertama berproses sebagai mahasiswa FH-UH sampai di titik ini berproses bersama-sama.
16. Keluarga HLSC (Hasanuddin Law Study Centre) yang sudah saya anggap sebagai rumah sendiri, sehingga penulis mendapatkan banyak manfaat selama berproses di HLSC, pengalaman yang tidak akan pernah penulis lupakan dan semua pihak yang berada di HLSC yang memberikan penulis wadah dan kesempatan sehingga dapat melatih soft skill penulis, dan HLSC akan selalu menjadi rumah yang selalu penuh dengan kehangatan dan keharmonisan.
17. Keluarga HMI yang sangat hangat dalam memberikan banyak manfaat dalam proses penulis selama ini, dengan menanamkan nilai-nilai, iman, ilmu, amal, sebagai bekal yang penulis jaga, membuat penulis merasakan kehangatan dan kenyamanan dalam berproses di HMI.
18. Susu Aren Tiga Detik merupakan tim lomba penulis bersama HLSC yang penulis anggap sebagai keluarga kecil penulis selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, mulai dari, Muh. Fauzi Malik, Muh. Farid rusmin, Muh. Gilang aqsa, Zidan Arafat Pattimau, Muh. Akbar, Nafisa, Hanny Dita, Aziziyah, Agiz, Reina, Annisa Zahra, Mutiah Maizaroh, Gerald, Novita, Nur Azizah, Farah.
19. Kepada salah satu orang yang terbaik yang saya temui Adinda

Pradana Putri yang telah mendukung serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini

Kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan sumbangsih bagi penulis, sekecil apapun itu, Penulis sangat menghargai dan mengucapkan banyak terima kasih. Semoga hasil penelitian dari Penulis ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu hukum.

Alhamdulillahi Robbil A'lamin Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Penulis

Andi Danang Buana Putra Ahmad

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP KUALIFIKASI TURUT SERTA PADA ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DALAM HUKUM KESEHATAN	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	15
3. Unsur-Unsur Pidana	18

B. Penyertaan (<i>Deelneming</i>) Dalam KUHP	21
1. Pengertian Penyertaan	21
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan	22
C. Tinjauan Umum Mengenai Sediaan Farmasi	24
1. Pengertian Sediaan Farmasi	24
2. Pengertian Obat	24
3. Jenis-Jenis Obat	26
D. Tinjauan Umum Tentang Anak	28
1. Pengertian Anak	28
2. Hak Dan Kewajiban Anak	30
3. Jenis-Jenis Sanksi Bagi Pelaku Anak	33
E. Tinjauan Umum Tentang Izin Edar	35
1. Pengertian Izin Edar Obat	35
2. Kriteria Izin Edar Obat	37
3. Syarat-Syarat Izin Edar Obat	38
F. Analisis Kualifikasi Delik Turut Serta Anak Dalam Pengebaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar menurut UU Kesehatan	39
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TURUT SERTA ANAK TERHADAP SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR	49
A. Pidana Dan Pemidaan	49
1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan	49
2. Teori Tujuan Pemidanaan	50

B. Jenis-Jenis Sanksi	53
1. Sanksi Pidana	53
2. Sanksi Tindakan	56
C. Putusan	58
1. Pengertian Putusan	58
2. Jenis-Jenis Putusan	59
3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	60
D. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Turut Serta Anak Dalam Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dalam Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.JPN	67
1. Identitas Pelaku	67
2. Posisi Kasus	67
3. Dakwaan Penuntut Umum	70
4. Tuntutan Penuntut Umum	70
5. Pertimbangan Hukum Hakim	71
6. Amar Putusan	78
7. Analisis Penulis	79
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh. Usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Pada Sistem Kesehatan Nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks.¹

Hukum kesehatan memiliki sejarah pengaturannya sebagaimana telah diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum kesehatan disebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan). Namun terdapat pengaturan sebelumnya yang lebih dahulu telah mengatur mengenai ketentuan ketentuan hukum di bidang kesehatan tersebut.²

Sementara itu, di era globalisasi saat ini banyak sekali dijumpai berbagai macam obat yang beredar dipasaran, mulai dari apotek, instalasi farmasi, toko obat, minimarket, hingga warung-warung pinggir

¹ Sri Siswati, 2013, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 2

² Anwar, Arman, *Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan*, <https://fhukum.unpatti.ac.id/umum/85-peraturan-perundangundangan-bidang-kesehatan>, diakses pada tanggal 7 januari 2023

jalan, yang notabene tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi menyebabkan peredaran obat-obatan semakin tidak terkontrol dengan baik. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus melalui standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.³

Salah satu kejahatan di bidang kesehatan yang sedang marak terjadi akhir-akhir ini adalah kejahatan di bidang sediaan farmasi yang berkaitan dengan peredaran obat ilegal. Peredaran obat ilegal merupakan masalah yang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan sudah menjadi masalah global yang hingga kini masih memerlukan langkah pemberantasan yang tepat untuk menuntaskannya. Upaya penanggulangan peredaran obat ilegal tidak mungkin dapat dilakukan oleh hanya satu pihak saja. Mengingat sudah lamanya permasalahan ini terjadi dengan kemungkinan luasnya jaringan pelaku, tentunya dibutuhkan kepedulian semua pihak untuk bersama-sama memerangi peredaran obat ilegal, baik dari sektor pemerintah, pelaku usaha, termasuk masyarakat.⁴

Baru-baru ini publik di hebokan dengan adanya fenomena hukum yang terjadi dimana ada seorang anak yang bernama Emil Saputra Bin Idris yang melakukan suatu tindak pidana turut serta yang telah

³ Sri Siswati, *Op.Cit*, Hlm. 77

⁴ Yanuar Amin. 2017. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Jakarta, Hlm 1-5

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan tidak memiliki surat izin edar. Emil Saputra adalah anak di bawah umur yang disuruh oleh salah satu temannya yang bernama Prayogi yang bersama-sama menjual salah satu obat daftar G jenis Y. Hal tersebut mau dikerjakan di karenakan Prayogi menjanjikan imbalan kepada Emil saputra berupa pembeli rokok atau mengkonsumsi obat daftar G jenis Y secara gratis.

Pada perkara tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata prayogi mendapatkan obat tersebut di salah satu rekannya yang bernama Fikram Syam di kabupaten Gowa yang berkomunikasi melalui media internet Via messenger Facebook. Kepolisian dari Jeneponto melakukan tes terhadap obat tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB: 10024/2021/NOF milik Emil Saputra 1(satu) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 0.2217 gram dan sachet plastic berisi 10 (sepuluh) tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 2.2170 gram yang mengandung *Trihexyphenidyl* yang tergolong sebagai obat keras. Keterangan *Trihexyphenidyl* tidak termasuk Narkotika. Adapun dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua. Sebagaimana berdasarkan pada putusan hakim pada dakwaan alternative kedua, yaitu Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Kesehatan Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-undang

Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Sebagaimana di atur di dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan) yang berbunyi:

Pasal 98 ayat (2)

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat, dan bahan yang berkhasiat obat.”

Pasal 98 ayat (3)

“Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 196 :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji dan meneliti permasalahan hukum terkait dengan turut serta anak dalam delik pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dalam sebuah karya ilmiah (Skripsi) berjudul **Tinjauan Yuridis Turut Serta Anak Dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Yang**

Tidak Memenuhi Standar Putusan.No.4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.JPN

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi turut serta anak terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar menurut UU Kesehatan?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan tindak pidana turut serta anak dalam pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dalam Putusan.No.4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.JPN?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi delik tindak pidana turut serta anak terhadap pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar menurut UU Kesehatan
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan tindak pidana turut serta anak dalam pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dalam Putusan.No.4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.JPN

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis / Teoritis

Penulisan di harapkan dapat memberikan secara secerca kontribusi dalam menghasilkan sebuah ide baru dalam permasalahan hukum dan permasalahan penegakan para yuris-

yuris hukum terutama menyangkut sebuah permasalahan yaitu turut serta anak pada tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar.

2. Secara Praktis

Pada penulisan ini, terkumpul secerca harapan penulisan ini dapat berguna atau bermanfaat pada rujukan beberapa referensi para yuris-yuris sehingga dapat memberikan secerca cahaya dalam menangani sebuah permasalahan hukum yang bersinggungan dengan turut serta anak pada tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Turut Serta Anak Dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar (Putusan.No.4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.JPN)” adalah asli yang dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan isu hukum yang berkembang di masyarakat dan dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

Sebagai perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Indo Padang, 2015 **“Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana produksi obat yang tidak memenuhi standar (Studi kasus putusan 44/Pid.B/2013/PN.BR)”** Berdasarkan skripsi tersebut

diatas, maka penulis meneliti terkait dengan memproduksi obat yang tidak memenuhi standar dan menjelaskan penerapan hukum terhadap tindak pidana kesehatan dan memproduksi obat atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar yang dimana, jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, pada penelitian ini penulis akan meneliti terkait “Tinjauan Yuridis Turut Serta Anak Dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Putusan.No.4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.JPN)” dengan demikian, penulis akan meneliti pada irisan delik yang dilakukan oleh anak dalam klasifikasi sebagai turut serta (*Delneming*) yang tidak memenuhi standar, serta pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

2. Ismi Fatimah Ambarwati, 2017 **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”** Berdasarkan skripsi tersebut di atas, maka penulis meneliti terkait pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki surat izin edar yang dimana jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, pada penelitian ini penulis akan meneliti terkait “Tinjauan Yuridis Turut Serta Anak Dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar (Putusan.No.4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.JPN)” dengan demikian, penulis akan meneliti pada irisan delik yang dilakukan oleh anak dalam klasifikasi

sebagai turut serta (*Delneming*) yang tidak memenuhi standar.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatumasalah sedagkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati,tekn, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadap dalam melakukan penelitian.⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif yang pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. “Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepskan sebagai apayang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.⁷

⁵ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. hlm. 6.

⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji,2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada. Jakarta ,Hlm. 13-14.

⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta. Hlm. 118

2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum, yaitu Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan historis (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*comparative approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).⁸

Pendekatan yang digunakan penulis untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan pada dasarnya mengkaji secara menyeluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu penelitian atau dapat dikatakan juga pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁹ Sedangkan pendekatan kasus pada dasarnya melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu penelitian yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁰

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 133

⁹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta. Hlm. 133

¹⁰ *Ibid*, .Hlm. 134.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan sebagai dasar atau landasan normatif dari penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas, seperti dari peraturan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim.¹¹ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian kali ini ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan putusan pengadilan negeri Jeneponto dengan No.4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.JPN
- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan atau singkatnya bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan membantu memahami dan mendalami isu penelitian.¹²
- c. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

¹¹ *Ibid*, hlm. 181.

¹² *Ibid*, hlm. 185

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah, membaca, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet. Studi kepustakaan ini dilakukan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan isu penelitian.¹³

d. Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan hukum yang di butuhkan yakni bahan primer dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum serta perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan analisis preskriptif untuk mendapatkan kesimpulan yang lengkap dan akurat, sehingga penulis dapat memberikan tanggapan secara tepat.¹⁴

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Hlm 86

¹⁴ Irwansyah, *Op.Cit*, Hlm. 172.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TERHADAP KUALIFIKASI TURUT SERTA PADA ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DALAM HUKUM KESEHATAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah "TindakPidana", atau peristiwa "Peristiwa Pidana" dengan istilah:

- a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan "Pebuatan Pidana yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman;
- c. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah "Perbuatan kriminal".¹⁶

¹⁵ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Jakarta, Hlm.36

¹⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan)*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap indonesia, Hlm. 15.

Moelijanto beralasan bahwa digunakannya istilah “Perbuatan pidana” Karena kata “Perbuatan” lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum. Lebih jauh, Moelijanto menegaskan bahwa perbuatan menunjukan ke dalam yang melakukan dan kepada akibatnya, dan kata “perbuatan” berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana, adalah kepanjangan dari istilah terjemahan dari *strafbaarfeit*.¹⁷

Penegasan dalam istilah *strafbaarfeit* menurut beberapa para pakar sebagai berikut :

- a. Andi Hamzah, mendefinisikan sebagai delik, yaitu: “Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang”.
- b. Moelijanto, mengartikan *starfbaarfeit* yaitu: “Suatu kelakuan manusia yang diancam oleh peraturan perundang-undangan”.
- c. Pompe, mengartikan sebagai *strafbaarfeit* yaitu: “Suatu pelanggaran norma (Gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 22.

- d. Simons, mengartikan *Strafbaarfeit* adalah: “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹⁸

Pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah delik yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicta* karena bersifat universal semua orang didunia mengenal. Bersifat ekonomis dan singkat. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, (bukan peristiwa atau perbuatan yang dipidana tetapi pembuatnya). Jika terdapat ada 2 (dua) macam definisi untuk menggambarkan berkaitan dengan tindak pidana yaitu:¹⁹

- a. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang muncul dikarenakan kesalahan pelaku yang melanggar, dan harus diberikan konsekuensi pidana untuk dapat mempertahankan penegakan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi formil yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); baik berbuat

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 18.

¹⁹ Andi Zainal Abidin Farid, 1981, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Padnya Paramita., Jakarta. Hlm.145

dan atau berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya, misalnya saja Wirjono Prodojiko menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia cetakan ke V 1962, sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah "tindak pidana".²⁰

2. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana pada hukum pidana tidak dapat dilihat pada satu sumber saja, sebab apabila hanya melihat pada KUHP, tindak pidana hanya dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). sedangkan pada KUHP sebelum Tahun 1918, tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu kejahatan-kejahatan (*misdadén*), perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijfven*), dan pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).²¹

Jenis tindak pidana atau yang biasa disebut delik, memiliki beberapa jenis-jenisnya dalam hukum pidana, berikut beberapa jenis-jenis tindak pidana:

1) Menurut dalam sistem KUHP

Jika melihat pada KUHP kejahatan dan pelanggaran dibedakan dalam buku yang berbeda, kejahatan sendiri diatur dalam Buku II

²⁰ *Ibid*

²¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.22

KUHP. Sedangkan pelanggaran diatur dalam pada buku III KUHP. KUHP sendiri tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran, namun menurut ilmu pengetahuan, yang menjadi pembeda antara pelanggaran dan kejahatan bersifat kualitatif dimana kejahatan bersifat *rechtsdelict*, yakni perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak (*mala perse*).

Sedangkan pelanggaran bersifat *wetdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah undang-undang menyebutnya dan mengancamnya sebagai tindak pidana (*mala quia prohibita*).²²

2) Tindak pidana formil dan materil

Tindak pidana formil (*formeel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. Sedangkan Tindak pidana materil (*materieel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana di situ dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.²³

3) Tindak pidana kesengajaan dan kealpaan

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang

²² Masaruchin Ruba'I, *Op.cit*, hlm 82-83

²³ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 71

dilakukan secara sengaja atau memuat unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kealpaan (*culpa*) adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan.²⁴

4) Tindak pidana komisi dan omniisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap pelarangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan. Sedangkan delik omniisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.²⁵

5) Tindak pidana tunggal dan berganda

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan satu kali, tindak pidana ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan satu kali. Sedangkan tindak pidana ganda adalah tindak pidana yang baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.²⁶

6) Tindak pidana berlangsung terus menerus dan tidak berlangsung terus-menerus

Tindak pidana terus-menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Sedangkan tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang

²⁴ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 12-13

²⁵ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 102

²⁶ *Ibid*, hlm 102-103

terlarang itu tidak berlangsung terus menerus.²⁷

7) Tindak pidana aduan dan biasa

Tindak pidana aduan adalah perbuatan pidana dimana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Tindak pidana aduan dibedakan dalam dua jenis yaitu tindak pidana aduan absolut, yang artinya mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya dan relatif, biasanya terjadi dalam lingkungan keluarga. Sedangkan tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.²⁸

8) Tindak pidana biasa dan yang diskualifikasi

Tindak pidana biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana. Sedangkan tindak pidana diskualifikasi adalah perbuatan pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.²⁹

3. Unsur- Unsur Pidana

Unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis, yang artinya berdsarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya, dan sudut pandang undang-undang, yang artinya dilihat bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid.*

menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan.³⁰

Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, diantaranya terdapat 11 unsur tindak pidana, yakni:³¹

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntu pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.

Berikut ini salah satu contoh dari unsur-unsur tindak pidana jika dilihat berdasarkan sudut pandang undang-undang. Selanjutnya jika melihat unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang teoritis, ada beberapa pandangan para ahli

- a. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:³²

³⁰ Adami Chazawi, *Op.cit*, Hlm 79

³¹ Abdul Jabar Rahim dan Dirawati, *Loc.cit*

³² Adami Chazawi, *Op.cit*, Hlm 80-81

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Selain melihat dari dua sudut pandang yakni sudut pandang undang-undang dan sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana juga dibagi menjadi 2 yakni unsur obyektif dan unsur subyektif. Bahwa yang dimaksud unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan diri si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subyektif unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.³³

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalah ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³⁴

³³ Abdul Jabar Rahim dan Dirawati, *Op.cit*, Hlm 89

³⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, Hlm 39

B. Penyertaan (*Deelneming*) dalam KUHP

1. Pengertian Penyertaan

Istilah *deelneming* berasal dari bahasa belanda yaitu *deelnemen*, yang kemudian di terjemahkan dengan kata “menyertai” dan kata *deelneming* menjadi “penyertaan”³⁵. Pada Implementasinya *Deelneming* sering menjadi persoalan dalam hukum pidana, karena berdasarkan kenyataannya sering kali suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika pelaku delik hanya satu orang, pelakunya disebut *allen dader*.³⁶

Dalam kajian hukum pidana terkait pasal 55 KUHP secara teoritik dikenal dengan *deelneming* atau penyertaan. Dalam konteks ini *deelneming* merupakan suatu yang berkaitan peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari perbuatan pidana itu.³⁷

Penyertaan (*deelneming*) telah diatur didalam KUHP, yakni pada Pasal 55 dan 56. Ketentuan pidana di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, menurut rumusannya berbunyi:³⁸

“(1) sebagai pelaku tindak pidana dihukum:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan tindak pidana.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menggerakkan orang lain agar melakukan tindak pidana.

³⁵ Chant S. R. Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut Kuhp”, *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 6, Nomor 6 Agustus 2017, hlm 32

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid*, Hlm. 178

³⁸ Undang – Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejarah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”

Ketentuan pidana seperti yang telah diatur pada Pasal 56 KUHP berbunyi:³⁹

“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan melakukan kejahatan.

Dalam masalah penyertaan ini terdapat seorang pelaku psykis atau intelektual dan pelaku materil (fisik) dari suatu tindak pidana. Tindak pidana dilakukan oleh dua atau lebih orang, dengan catatan; tidak setiap kegiatan dari tiaptiap orang tersebut menimbulkan pertanggungjawaban yang sama bagi orang-orang tersebut. Penyertaan memungkinkan seseorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walau perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari perumusan tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidananya.⁴⁰

2. Bentuk- Bentuk Penyertaan

Dalam hukum pidana di Indonesia (KUHP), bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan mededader (disebut para

³⁹ Undang – Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 56

⁴⁰ Abdul Salam Siku, 2014. *Hukum Pidana* , PT. Pustaka Rabbani Indonesia, Jakarta. Hlm. 44.

peserta atau para pembuat) dan pasal 56 KUHP mengenai medeplichtige (pembuat pembantu).

Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- 1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan

sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 KUHP merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁴¹

Dari perumusan Pasal 55 dan 56 KUHP, terdapat 4 macam pelaku (*dadders*), yaitu: ⁴²

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*);
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*);
3. Mereka yang ikut turut serta dalam suatu tindak pidana (*medeplegen*);
4. Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*utilokken*).
5. Pembantuan (*medeplichtigen*)

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Loc.Cit*,

⁴² Nikmah Rosidah, 2019, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hlm 43

C. Tinjauan Umum Mengenai Sediaan Farmasi

1. Pengertian Sediaan Farmasi

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.⁴³ Sediaan farmasi harus memenuhi persyaratan seperti mutu, keamanan, dan kemanfaatan dalam proses produksi hingga peredaran. Produksi sediaan farmasi adalah kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan mengubah bentuk sediaan farmasi.⁴⁴

2. Pengertian Obat

Definisi obat adalah suatu zat yang digunakan untuk diagnose pengobatan, melunakkan, menyembuhkan atau mencegah penyakit pada manusia atau pada hewan.⁴⁵ Proses penemuan dan perkembangan obat adalah sangat kompleks, melibatkan banyak ahli ilmuwan, seperti dokter, apoteker, ahli biologi, ahli kimia-fisika dan lainnya. Setelah substansi obat yang berkhasiat ditemukan dan telah

⁴³ Pasal 1 angka 4 dan 8 Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁴⁴ Audy Nelwan, *Pengaturan Hukum Pengamanan Dan Penggunaan Sediaan Farmasi*, Jurnal hukum Lex et Societatis, Vol. 3/, No.10/, Nov/2015, Hlm 50

⁴⁵ Moh. Anief, 2007, *Apa yang Perlu Diketahui Tentang Obat*, Gajah Mada, Cetakan kelima, University Press, Jakarta, Hlm. 3

diketahui rumus kimia, sifat fisika dan kimianya; selanjutnya diperiksa cara kerja obat termasuk toksikologinya yaitu sifat racunnya. Diteliti pula mengenai kecepatan obat diserap serta distribusi obat di badan yaitu tersebarnya obat di badan dan lama aksi obatnya serta waktu obat memberi efek. Setelah semua berjalan baik, baru obat itu boleh diproduksi dan beredar.⁴⁶

Obat memiliki peranan yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan, karena prinsipnya sebagai pencegahan sekaligus penanganan berbagai jenis penyakit. Peran obat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan meliputi:⁴⁷

- a. Penetapan diagnosis
- b. Pencegahan terhadap segala bentuk/ jenis penyakit,
- c. Menyembuhkan segala bentuk/ jenis penyakit yang diderita oleh pasien,
- d. Memulihkan (rehabilitasi) kesehatan,
- e. Mengubah fungsi normal tubuh dengan maksud tujuan tertentu,
- f. Mengurangi rasa sakit, dan
- g. Meningkatkan pola hidup sehat dalam ruang lingkup sosial
- h. Kemasyarakatan atau peningkatan kesehatan

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ Stephen Zeenot, 2013, *Pengelolaan & Penggunaan Obat Wajib Apotek*, Medika, Jogjakarta, hlm. 17

3. Jenis - Jenis Obat

Penggolongan obat yang dikenal dalam masyarakat pada umumnya terdiri dari:⁴⁸

a. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

b. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek, tanpa resep dokter. Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkus asli dari pabriknya atau pembuatnya.

c. Obat Keras

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter, karena bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Tanda khusus pada kemasan obat keras adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam.

d. Obat Psikotropika dan Narkotika

⁴⁸ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/IV/2000

Psikotropika adalah zat/obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Jenis-jenis yang termasuk psikotropika adalah *Ecstasy* dan Sabu-sabu. Sedangkan, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Macam-macam narkotika, yaitu *Opiod (Opiat)* seperti *Morfin, Heroin (putaw), Codein, Demerol (pethidina), Methadone, Kokain, Ganja*, dan lainnya.

Terkait obat keras, dalam Peraturan Menteri Kesehatan penjelasan mengenai kemasan untuk memperjelas terkait obat keras dijelaskan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 tentang Kemasan Khusus Obat Keras Daftar G. Obat daftar G adalah obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya oleh si pembuat disebutkan, bahwa obat hanya boleh diserahkan dengan resep dokter. Resep merupakan dokumen legal yang diberikan dari dokter kepada

penyedia obat yang isinya disesuaikan dengan kebutuhan medis pasien yang ditentukan oleh dokter.⁴⁹

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 tentang Kemasan Khusus Obat Keras dijelaskan bahwa pada etiket dan bungkus luar obat yang tergolong obat keras harus dicatumkan secara jelas tanda khusus untuk obat keras, yang merupakan pelengkap dari keharusan mencantumkan kalimat "Harus dengan resep dokter".⁵⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

- a. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap

⁴⁹ <http://pionas.pom.go.id/ioni/pedoman-umum> diakses pada tanggal 9 Januari 2023

⁵⁰ Purwanto Hardjosaputra, 2008. *Daftar Obat Indonesia*, Edisi II, PT. Mulia Purna Jaya Terbit, Yogyakarta, hlm. 55

orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.⁵¹

- b. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Adapun definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵² Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan yang bersifat yuridis (bidang hukum politik dan bidang hukum keperdataan) dan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi (bidang sosial, kesehatan dan bidang pendidikan). Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum mengatur kehidupan anak.⁵³ Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara

⁵¹ Maidin Gultom. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua. Bandung: P.T. Refika Aditama, Jakarta, hlm 32.

⁵² Nikmah Rosidah. 2019. *Hukum Peradilan Anak*. Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, hlm. 4-5.

⁵³ Audyna Mayasari Muin & Syarif Saddam Rivanie. 2022. *Hukum Pidana Perlindungan Anak*. PT. Nas Media Indonesia, Makassar, Hlm.6

seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.⁵⁴

“Menurut R.A. Koesnan anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran.⁵⁵

Berbagai Undang-Undang yang mengatur tentang umur anak tersebut diatas yang penulis jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Hak Dan Kewajiban Anak

Perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anakanak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya

⁵⁴ Tolib Setiady. 2010. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung. hlm.173

⁵⁵ R.A. Koesnan. 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur, Bandung, hlm. 113.

oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁶

Hak-hak yang kiranya perlu diperhatikan dan diperjuangkan adalah :

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
- c. Hak mendapat pendamping dari penasihat hukum.
- d. Hak mendapatkan fasilitas transportasi serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- g. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
- h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- i. Hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

Selain itu hak-hak anak juga diatur di dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

⁵⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 49-54

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri

12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. Pelibatan dalam peperangan.
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
14. Setiap anak berhak memperoleh bantuan hukum dan membela diri
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Adapun kewajiban anak diatur di dalam pasal 19 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁵⁷

Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.⁵⁸

3. Jenis-Jenis Sanksi Bagi Pelaku Anak

Pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur jenis-jenis sanksi bagi pelaku anak, yaitu:

Pasal 71

- a. Sanksi pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - 1) Pidana peringatan
 - 2) Pidana dengan syarat

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁸ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 42

- 3) Pelatihan kerja.
 - 4) Pembinaan dalam lembaga dan
 - 5) Penjara.
- b. Sanksi pidana tambahan terdiri atas:
- 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
 - 2) pemenuhan kewajiban adat.
- c. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Pasal 82

- a. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
- 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali.
 - 2) Penyerahan kepada seseorang.
 - 3) Perawatan di rumah sakit jiwa.
 - 4) Perawatan di LPKS.
 - 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta pencabutan surat izin mengemudi.
 - 6) Perbaikan akibat tindak pidana.
- b. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Pada hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat tiga bulan dan paling lama setahun. Hal penting lain yang ditekankan dalam peradilan pidana anak adalah penggunaan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi pidana penjara jika keadaan dan perbuatannya dianggap akan

membahayakan masyarakat. Anak akan menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.⁵⁹

E. Tinjauan Umum Tentang Izin Edar

1. Pengertian Izin Edar Obat

Izin edar adalah izin yang dikeluarkan kepada perusahaan untuk produk alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga, yang akan diimpor dan digunakan atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan penilaian terhadap mutu, keamanan, dan kemanfaatan.⁶⁰

Padahal sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) salah satu larangan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dari ketentuan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label

⁵⁹ Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta, Hlm 5.

⁶⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

atau etiket barang tersebut.

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/ jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan.⁶¹

⁶¹ Bahder Johan. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 6

2. Kriteria Izin Edar Obat

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1120/Menkes/PER/XII/2008 tentang registrasi obat, Pasal 4 Obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut:

- a. “Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau buktibukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan”.
- b. “Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah”.
- c. “Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman”
- d. “Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat”.
- e. “Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan kaamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim”.⁶²

Pada pengaturan akan kejahatan memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yang diatur di dalam undang-undang ini terbilang lebih spesifik dikarenakan aturan yang mengaturnya telah menjabarkan tindak pidana yang berkaitan tersebut. Dalam pasal yang tersorot di atas yaitu Pasal 196 dan 197 dapat dikaitkan dengan unsur kesengajaan. Pencantuman unsur ini akan membuka peluang jika pelaku dapat membuktikan sebaliknya maka tidak dapat terpenuhi unsur tersebut dan berakhir dengan lolosnya pelaku dari jeratan

⁶² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/Menkes/Per/Xii/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/Xi/2008 Tentang Registrasi Obat

hukum.⁶³

3. Syarat-syarat Izin Edar Obat

Pada pelimpahan hak registrasi dan wewenang penggunaan hasil penelitian dan pengembangan yang menyangkut alih teknologi dalam manufaktur, penggunaan hasil penelitian dan pengembangan mengenai efikasi, keamanan, mutu dan penggunaan nama dagang serta penjualan suatu obat. Adapun syarat-syarat Izin edar obat hanya diberikan kepada pendaftar yang memenuhi persyaratan⁶⁴:

- a. Administrasi
- b. Teknis, berupa hasil evaluasi efikasi, keamanan, mutu, kemanfaatan dan penandaan.
- c. Pendaftar yang telah mendapat izin edar wajib memproduksi atau mengimpor dan mengedarkan obat selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah tanggal persetujuan dikeluarkan.
- d. Wajib dilaporkan dan menyerahkan kemasan siap edar kepada Kepala Badan.
- e. Dilakukan selambat–lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan produksi, impor atau peredaran obat.
- f. Membayar biaya tahunan izin edar sesuai ketentuan

⁶³ Maulana Yusuf Afif, 2021. "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Memproduksi Dan Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", Jurnal Hukum Recidive Vol.10, No.3. Hlm 152.

⁶⁴ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : Hk.00.05.3.1950 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat

F. Analisis Kualifikasi Turut Serta Anak Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar menurut UU Kesehatan.

Analisis penulis, dalam hal mengkualifikasikan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi dalam hal ini obat keras yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dalam Undang-Undang Kesehatan. Dalam kasus yang penulis angkat, diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Pada peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan, yaitu pada Pasal 196 terkait tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan juga dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.

Terdapat pada Undang-Undang Kesehatan sehingga beberapa pasal perihal pengedaran sediaan farmasi dalam hal ini obat keras yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu:

Pasal 98 Ayat (1)

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.”

Pasal 98 Ayat (2)

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.”

Pasa 98 Ayat (3)

“Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 196

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Unsur Pasal 196 UU Kesehatan, yaitu:

a. Unsur setiap orang

Setiap orang adalah subjek hukum yang dapat di mintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang di lakukannya

b. Unsur dengan sengaja

Dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan penuh kesadaran.

c. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat.

Pasal 197

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Unsur dari Pasal 197 UU Kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Setiap orang adalah subjek hukum yang dapat di mintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang di lakukannya

b. Unsur dengan sengaja

Unsur dengan sengaja adalah adanya suatu perbuatan secara sadar yang di hendaki pelaku yang menimbulkan akibat

- c. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

pengedarkan merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan membuat dan/atau menyalurkan seperti contoh pemindahtanganan dan memperdagangkan.

Unsur-unsur tindak pidana yang di atur pada Pasal 197 memiliki kesamaan di atur dalam pada Pasal 196, yang menjadi perbedaan adalah dalam Pasal 197 yang dilarang untuk diedarkan adalah obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana teruarai dalam Pasal 106 ayat (1) berbunyi:

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”.

Penulis berargumentasi unsur Pasal 196 UU Kesehatan lebih mencocoki dalam tindak pidana pengeradan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan berkhasiat mutu untuk kasus yang penulis tuangkan. Dimana obat keras yang diedarkan selain tanpa resep dokter, tidak memiliki izin mengedarkan obat-obatan tersebut, juga dikemas tidak sesuai standar. Perihal tentang delik, terdapat perbedaan menjadi berberapa klasifikasi, salah satunya contohnya yaitu: delik formil dan delik materil.

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu sebagai berikut:
eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig,

strafwaardig en aan schuld te wijten (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan).⁶⁵

Unsur Obyektif:

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan- keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:⁶⁶

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

⁶⁵ Andi Hamzah, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.89.

⁶⁶ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.220-221

4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Walaupun unsur-unsur tindak pidana berbeda-beda, tetapi pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu:

1. Perbuatan / kelakuan (aktif / positif / atau pasif / negatif)
2. Akibat (khusus terhadap tindak pidana yang dirumuskan secara materiil)
3. Melawan Hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materiil/unsur-unsur diam-diam) dan
4. Tidak adanya dasar pembenar.

Pada dasarnya, delik dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, seperti berikut ini:⁶⁷

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en overtredingen*).
2. Delik materiil dan delik formil (*mateniele en formeledelicten*).
3. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten en omissiedelicten*).
4. Delik yang berdiri sendiri dan delik yang diteruskan (*Zelfstandige en voortgezette delicten*).
5. Delik selesai dan delik berlanjut (*aflopende en voortduren de delicten*).
6. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*).

⁶⁷ Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, hal. 104-105

7. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*).
8. Delik sengaja dan delik kelalaian atau *culpa* (*Doleuse en culpose delicten*).
9. Delik politik dan delik komun atau umum (*politieke en commune delicten*).
10. Delik propria dan delik komun atau umum (*delicta propria en commune delicten*).

Delik formil menitikberatkan terhadap perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang dan tidak mengatur akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut. Sedangkan delik materil menitikberatkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindakan pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan berkhasiat mutu ini termasuk dalam jenis delik formil, yaitu delik yang dianggap telah memenuhi formalisasi delik apabila perbuatan dilakukannya selesai yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Termasuk dalam delik formil karena hanya di liat perbuatannya saja, bukan pada akibat, maka dari itu delik atau perbuatan dianggap sempurna. Pada delik formil, yang dirumuskan adalah delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana oleh Undang-Undang.

Penulis berargumentasi perbuatan pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan merupakan delik formil, sebab hal tersebut dianggap telah selesai hanya dengan melakukan perbuatan pengedaran sediaan farmasi tersebut, tanpa melihat lebih lanjut akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan. Dalam hal delik biasa dan aduan, tindakan pengedaran sediaan farmasi

yang tidak memenuhi standar dan berkhasiat mutu ini termasuk dalam delik biasa, yaitu tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan.

KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu:⁶⁸

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan menrencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Karena hubungan dari pada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan

⁶⁸ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta, hlm.78

atau (*Deelneming*) dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

Bentuk penyertaan berdiri sendiri yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung.⁶⁹

Unsur-Unsur dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan,

dengan menggunakan cara:

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Menjanjikan sesuatu;
- 3) Menyalahgunakan kekuasaan;
- 4) Menyalahgunakan martabat;
- 5) Dengan kekerasan;
- 6) Dengan ancaman;
- 7) Dengan penyesatan;
- 8) Dengan memberi kesempatan;
- 9) Dengan memberi sarana;
- 10) Dengan memberikan keterangan.

Unsur Subjektif: dengan sengaja

Adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak

⁶⁹ Teguh Prasetyo , 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.30

ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;

Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

Pasal 55 KUHP

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Pada Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ini dikemukakan bahwa yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dibagi menjadi 3 kategori yaitu :⁷⁰

- 1) Orang yang melakukan (*Pleger*), adalah orang yang menyelesaikan perbuatannya yang dalam hal ini perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik. Hal ini dapat dipandang bahwa karena perbuatan seseorang tersebutlah yang mewujudkan terjadinya sebuah tindak pidana. Namun, perbuatan yang dilakukan disini tidak secara sendiri melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikannya.
- 2) Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*), merupakan seseorang yang melaksanakan perbuatan pidana namun menyuruh orang lain sebagai perantara untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka dari itu, dalam hal menyuruh melakukan ini terdapat dua pihak yakni pembuat langsung serta pembuat tidak langsung. Sehingga dalam hal ini si pembuat tidak langsung digunakan sebagai alat yang berada dalam kendali si pembuat langsung.
- 3) Turut serta melakukan (*Medepleger*), ialah seseorang yang secara bersama-sama dengan orang lain membuat suatu kesepakatan untuk melakukan sebuah perbuatan tindak pidana yang dalam hal ini orang tersebut juga ikut melaksanakan perbuatan pidana tersebut. Dalam hal ini, dalam melaksanakan perbuatan tersebut terdapat dua orang

⁷⁰ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta Hlm. 131-134

maupun lebih yang melaksanakan kerja sama fisik dengan tujuan menyelesaikan perbuatan pidana yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan kualifikasi penyertaan, penulis menguarikan bahwa anak yang pengedaran sediaan farmasi, masuk dalam klasifikasi turut serta (*Medepleger*), yang dimana pada penjelasannya, sebagai *Medepleger* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah Turut mengerjakan sesuatu yaitu:

- a. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- b. Salah satu memenuhi rumusan delik;
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Penulis merumuskan bahwa, anak yang melakukan pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar merupakan perbuatan yang diklasifikasikan sebagai turut serta pada pasal 55 KUHP, dalam tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi, sehingga jika klasifikasikan unsur subyektif, bahwa anak dengan sadar melakukan perbuatan tindak pidana tersebut atas perintah seseorang (*manus domina*) untuk melakukan tindak pidana sehingga terdakwa tergolong kedalam orang yang disuruh (*manus menista*) melakukan tindak pidana pengedaran farmasi yang tidak memenuhi standar yang mengakibatkan perbuatan hukum yang dimana secara teori terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan atas dasar suruhan dari seseorang (*manus domina*).